

HAK DAN KEWAJIBAN BAGI KELUARGA JAMA'AH TABLIGH KETIKA KHURUJ FISABILILLAH

Sri Wahyuni

Dosen STAI Mempawah
Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to: (1). determine the views of Islamic law regarding the rights and obligation of husbands towards wives (2). Analyzing the perspective of Islamic law regarding the rights and obligations of husbands towards wives when khuruj fisabilillah. This study uses a qualitative approach to the type of library. Then the analysis uses descriptive analysis and content analysis. with this research found the rights and obligations of husbands towards wives both in the Qur'an and the Compilation of Islamic Law.

In accordance with the compilation of Islamic Law regarding the husband's obligations to his wife, article 80 paragraph 4a, as long as the husband can fulfill these right and obligations when performing khuruj fisabilillah, there are no irregularities committed by the Tabligh Congregation in their khuruj fisabilillah activities.

Keywords: Rights and Obligations, Tablighi Jamaat, and Khuruj Fisabilillah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pandangan hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri (2). Menganalisis perspektif hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri ketika *khuruj fisabilillah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Kemudian analisisnya menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi. Dengan penelitian ini ditemukan hak dan kewajiban suami terhadap istri baik dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4a, Selama suami dapat memenuhi hak dan kewajibannya tersebut saat melakukan khuruj fisabilillah maka tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah tabligh dalam kegiatannya *khuruj fisabilillah*.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Jama'ah Tabligh, dan Khuruj Fisabilillah.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks keIndonesiaan, Jama'ah Tabligh datang pertama kalinya ke Kota Medan pada tahun 1952 (Mumtaz Ahmad 2001:35-36) Tepatnya di Masjid Al-Hidayah (saat ini bernama Hidayatul Islamiyah) yang berada di Jalan Gajah No.39 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan. Pada saat itu jamaah dipimpin oleh Miaji Isa yang menamakan kelompoknya sebagai Jama'ah

Khuruj, yaitu Jamaah yang keluar di Jalan Allah dengan tujuan untuk melatih dan memperbaiki diri mengajak untuk taat kepada Allah. Kota Medan sebagai kota pertama datangnya Jamaah Tabligh tentunya memiliki pengaruh yang lebih lama dibanding kota-kota lain di Indonesia ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah anggota Jamaah Tabligh yang saat ini telah berpindah markas di Mesjid Madani Kawasan Marelان yang terlihat ramai pada malam tertentu seperti malam markas bisa dihadiri hingga ribuan orang, dimana setiap hari Kamis malam biasanya para anggota Jamaah Tabligh yang berada di Kota Medan dan kota-kota lain disekitarnya seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi bahkan hingga dari Kabupaten Simalungun dan daerah-daerah lain disekitar Medan berkumpul untuk melakukan kegiatan malam markas yang diisi dengan kegiatan ceramah, nasehat-nasehat untuk para juru dakwah hingga melakukan kegiatan musyawarah esok paginya.

Yang sangat menarik dari Jamaah ini adalah kegiatan khuruj fisabilillah dipandang sebagai cara yang efektif untuk memperbaiki diri pribadi bahkan orang lain untuk meningkatkan iman dan amal sholeh semata-mata karena Allah SWT. Dalam pandangan Jama'ah Tabligh seorang yang melakukan pengorbanan di jalan Allah SWT adalah sifat yang terpuji jika dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan untuk tidak melakukan yang dilarang Allah SWT yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan untuk tujuan itulah mereka menjadikan aktifitas khuruj fisabilillah sebagai rutinitas dalam kehidupan keseharian mereka, walaupun terdapat juga kegiatan khuruj fisabilillah dalam rentang waktu yang relatif pendek mulai dari satu hari hingga tiga hari, dimana waktu yang pendek tersebut diperuntukkan bagi anggota Jamaah Tabligh yang baru direkrut. Namun berbeda kondisinya untuk anggota Jamaah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggungjawab untuk melakukan kegiatan khuruj fisabilillah relative lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia dengan terlebih dahulu menjadikan India, Pakistan dan Bangladesh sebagai Negara tempat belajarnya.

Namun, kemudian muncul persoalan dimana ketika kegiatan khuruj fisabilillah itu dilakukan oleh seorang kepala keluarga (dalam hal ini adalah suami), yang harus memperhatikan terlebih dahulu persoalan pemenuhan nafkah bagi keluarga yang

ditinggal dalam hal ini anak dan isterinya. Karena untuk masa kegiatan khuruj fisabilillah sebagaimana yang disinggung di atas dilakukan dengan waktu yang relatif lama maka sudah selayaknya anggota Jama'ah Tabligh harus membekali nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkannya selama menjalani aktifitas khuruj fisabilillah.

Hubungan suami dengan keluarganya (isteri dan anak-anak) dalam kasus khuruj fisabilillah memiliki konsekuensi resiko tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, apalagi jika kegiatan khuruj fisabilillah tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan antar keluarga, hingga isteri dan anak yang menjadi korban karena bisa jadi kebutuhan nafkahnya tidak terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja bisa berakibat terjadinya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia, bahkan terdapat beberapa kasus dalam lingkungan jamaah Tabligh yang berujung pada perceraian (Syamsidar 2020:15-16).

Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami dan isteri dalam satu atap merupakan hal yang esensial. Selain dapat berbagi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga dapat saling memberi dukungan di saat salah satu pasangan memiliki persoalan hidup yang beragam. Keterbukaan dan kesepakatan dalam beraktivitas di luar rumah sangat diharapkan untuk membangun keluarga yang rukun dan bahagia.

Secara rinci Agama Islam telah memberikan porsi yang tepat untuk tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang tidak lain bertujuan untuk tercapainya keluarga yang harmonis, diliputi rasa iman, takwa dan bahagia, suami sebagai pemimpin keluarga atau kepala keluarga wajib memenuhi nafkah pada anggota keluarganya dalam hal ini isteri dan anaknya. Disisi lain, sebagai seorang isteri memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Demikian juga seorang anak sejatinya mampu bersikap baik, taat dan patuh kepada orang tua selama orang tua memberikan nasihat dan perintah yang baik dan tidak melanggar ajaran Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Abdul Rahman Ghozali 2012:22). Dasar hukum

pemenuhan kewajiban suami kepada isteri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Khuruj fisabilillah adalah suatu kegiatan yang meluangkan waktu para anggota jamaah tabligh untuk secara total berdakwah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meninggalkan keluarga sementara waktu untuk berdakwah dari masjid ke masjid dan mengajak umat Islam agar selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah dalam melakukan kegiatan khuruj tersebut para anggota jamaah tabligh mengandalkan biaya sendiri untuk keperluan sehari-hari selama melakukan khuruj, mereka meluangkan waktunya ke berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3 hari, 10 hari, 40 hari dan 4 bulan. Pada saat berdakwah para jamaah meninggalkan isteri dan anak, sebagai seorang suami tentunya tanggung jawab terhadap isteri dan anak harus tetap dilakukan karena setiap anggota keluarga telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah (Abdul Rahman Ghozali 2012:155).

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengupas permasalahan bagaimana hukum terhadap pemenuhan nafkah oleh para jamaa'h tabligh dalam hukum Islam. Dalam kaitan dengan kegiatan khuruj fisabilillah 4 bulan, karena berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, bahwa seorang isteri mempunyai hak dari suaminya dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap isterinya. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang semestinya maka dia melanggar hak pasangannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif (Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat 2002:23) dan kriterium kebenaran koheren (A. Sonny Keraf & Mikhael

Dua 2001:68) yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan H. Abdurahman 2003:56).

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu: Al-Qur'an, as-Sunnah maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, buku-buku yang membahas tentang Hak & Kewajiban. Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen diolah dengan menggunakan metode pengolahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akal, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain.

Poedjawijatna mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ialah semacam milik, kepunyaan, yang tidak hanya merupakan benda saja, melainkan pula tindakan, pikiran dan hasil pemikiran itu. Jika seorang laki-laki mempunyai hak atas seorang perempuan yang dinikahinya, maka laki-laki tersebut berwenang, berkuasa untuk bertindak memenuhi kebutuhan hidup isterinya (Abuddin Nata 2013:117). Hak itu merupakan wewenang dan bukan kekuatan, maka hak merupakan tuntutan, dan terhadap orang lain hak itu hak itu menimbulkan kewajiban, yaitu kewajiban menghormati terlaksananya hak-hak orang lain. Dengan cara demikian orang lain pun berbuat yang sama pada dirinya, dan dengan demikian akan terpeliharalah pelaksanaan hak asasi manusia itu.

Kewajiban memegang peranan penting dalam pelaksanaan hak. Namun perlu ditegaskan disini bahwa kewajiban bukan merupakan keharusan fisik,

tetapi berwajib yaitu wajib yang berdasarkan kemanusiaan, karena hak yang merupakan sebab timbulnya kewajiban itu juga berdasarkan kemanusiaan. Dengan demikian, orang yang tidak memenuhi kewajibannya berarti telah memperkosa kemanusiaannya. Sebaliknya orang yang telah melaksanakan kewajiban berarti telah melaksanakan sikap kemanusiaannya (Abuddin Nata 2013:122).

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut.

- a. Suami dan isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami isteri halal melakukan apa saja terhadap isterinya, demikian pula bagi isteri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami isteri yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup (Tihami Dan Sohri Sahrani 2010:153-154).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri di jelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama (Abdul Rahman Ghazali 2012:157-158).

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c). Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyus Pasal 81.

Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami Yang Beristeri Lebih Dari Seorang

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman (Abdul Rahman Ghazali 2012:161-163).

3. Khuruj Fisabilillah

a. Pengertian Khuruj Fisabilillah

Khuruj fisabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya dikawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India (Suherman Yani 2006:51). Untuk memahami konsep khuruj fisabilillah secara lebih mendalam, sebaiknya diketahui terlebih dahulu pengertian khuruj fisabilillah itu sendiri.

Khuruj Fisabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah. Kata khuruj mengandung unsur jihat, dakwah dan pendidikan (jihad fisabilillah, dakwah fisabilillah, dan ta'lim fisabilillah). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, isteri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep khuruj, Maulana Ilyas mengemukakan: "Setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan khuruj. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan Agama (Suherman Yani 2006:55). Berdasarkan pengertian tersebut, khuruj fisabilillah merupakan sebuah pola dakwah Jamaah Tabligh dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan khuruj fisabilillah menurut Maulana Ilyas dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: "untuk menyambut seruan Allah dalam Al-Qur'an, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama".

Meluangkan waktu yang di maksud oleh Ilyas tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar di jalan Allah. Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta khuruj dapat mengikuti kegiatan khuruj ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai 3 hari, 40 hari, dan 1 tahun. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa 4 bulan hingga 1 tahun, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan. Disamping itu, jamaah yang keluar dalam masa 40 hari sampai 1 tahun dapat bergerak didalam dan diluar negeri.

b. Syarat Melakukan Khuruj Fisabilillah

1) Aqidahnya Benar

Seseorang yang ingin melakukan khuruj harus meyakini kebenaran aqidah dan semua yang berkaitan dengan masalah aqidah dan iman. Karena Aqidah adalah Ilmu pengetahuan dalam memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah SWT dan sifat-sifat kesempurnaannya. Aqidah yang benar adalah aqidah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Umat Islam wajib mempelajari dan mendalami ilmu akidah agar dapat menghindari perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah SWT.

2) Beramal Benar

Setiap orang yang ingin melakukan khuruj harus mengajak umat Islam kepada yang benar, maka orang tersebut harus beramal dengan benar yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba' mengikuti contoh rasulullah, tidak mengadakan bid'ah baik i'tiqad (keyakinan), perbuatan atau perkataan (Tentang Jamaah Tabligh (On Line), <http://www.SeputarPengertian.Blogspot.co.id>). Khuruj di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya disisi Allah.

3) Lulus Dalam Penyeleksian (Tafaqud)

Penyeleksian (Tafaqud) adalah salah satu syarat untuk melakukan khuruj, Tafaqud ini meliputi, amwal, amal, dan ahwal. Karena khuruj merupakan sebuah kegiatan keagamaan yang meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Sehingga dengan diadakannya tafaqud para jamaah dapat menjalankan usaha dakwahnya dengan baik dan bagi keluarga yang ditinggalkan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik oleh suaminya, selama suaminya melakukan kegiatan khuruj.

Maka dari itu tafaqud perlu diadakan karena salah satu bagian tafaqud adalah amwal, yang mana amwal adalah sesuatu yang berhubungan dengan masalah biaya, yaitu biaya untuk selama perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semua itu disesuaikan

dengan lamanya kegiatan untuk melakukan khuruj dan daerah mana yang dituju, sedangkan ahwal adalah yang berkaitan dengan masalah keluarga, pekerjaan dan sejenisnya (Abdurahman Ahmad 2010:65).

c. Hak dan Kewajiban Suami Selama Melakukan Khuruj Fisabilillah

Hak dan Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya. Sebelum berdakwah anggota Jamaah Tablig diwajibkan untuk memperhatikan hak dan kewajibannya terhadap isteri dan anggota keluarganya. Salah satu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami terhadap anggota keluarganya adalah memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Pada saat suami ingin melakukan khuruj fisabilillah selama 3 hari dalam 1 bulan, 40 hari dalam satu tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup mereka diwajibkan terlebih dahulu mengumpulkan uang dari hasil kerja. Usaha maupun berdagang untuk ditinggalkan bagi kebutuhan sehari-hari isteri dan anggota keluarga lainnya selama ditinggal dakwah khuruj fisabilillah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan.

Pemenuhan nafkah didapatkan dengan cara bekerja, berdagang dan lain sebagainya. Ketika bekerja Jama'ah Tabligh memiliki beberapa prinsip, diantaranya (Abdurahman Ahmad 2010:102).

- 1) Mencela perbuatan menganggur dan mengandalkan belas kasihan orang lain. Setiap orang mesti bekerja dan memiliki mata pencarian, tanpa bergantung dan berharap kepada orang lain.
- 2) Bekerja semata-mata demi mendapatkan ridha Allah, sehingga urusan dunia diletakkan sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya.
- 3) Meyakini bahwa bekerja adalah sekedar upaya dan ikhtiar manusia, sedangkan pemberi rezeki yang hakiki adalah Allah Ar-Rozzaq.
- 4) Bekerja dunia untuk menghilangkan ketergantungan pada makhluk dan belajar bertawakal kepada Allah atas hasilnya.
- 5) Bekerja adalah medan dakwah untuk mengajak dan memberi contoh kepada kaum muslimin, bagaimana seharusnya seorang da'i bekerja duniawi.

- 6) Bekerja dijadikan sebagai medan ibadah, yaitu untuk lebih bertaqarub kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal, kemudian disalurkan kembali ke jalan yang halal.

Ketika khuruj fisabilillah Jama'ah Tabligh tidak jarang menerima perkataan yang seakan-akan mereka menelantarkan anak dan isterinya ketika meninggalkan mereka berdakwah. Khususnya persoalan nafkah untuk mereka dan mengajarkan atau mendidik anaknya agar paham mengenai ilmu agama.

Pada hakikatnya ketika khuruj tersebut mereka bukan hanya berdakwah dengan cara khuruj fisabilillah melainkan juga belajar ilmu agama yang diperolehnya ketika khuruj dan ilmu tersebut akan di terapkan dan amalkan dirumah kepada anak, isteri dan anggota keluarga lainnya. Sehingga tidak tepat kalau seandainya dikatakan bahwa suami yang ikut berdakwah dengan Jama'ah Tabligh tidak mengajarkan atau bahkan menyampingkan urusan mendidik anak, isteri dan anggota keluarga lainnya. Bahkan salah satu tujuan dari dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh ini adalah untuk memperbaiki diri sendiri, keluarga dan menimba ilmu dari para ustadz yang berada dalam setiap rombongan (halaqoh) Jama'ah Tabligh ketika khuruj fisabilillah.

Nafkah materi dan biologis adalah suatu tuntutan yang harus ditunaikan. Kewajiban nafkah kepada anak dan isteri tidak hanya berupa nafkah materi, tetapi juga perlu nafkah iman, nafkah ilmu agama, nafkah materi dan nafkah biologis. Nafkah keimanan jelas lebih utama, karena iman adalah asas setiap amal, dan yang dapat menjauhkan seseorang dari api neraka adalah iman dan amal. Letak kesempurnaan Islam yaitu mengatur segala keperluan hidup manusia demi kebaikan. Sayangnya, dewasa ini masyarakat telah menyempitkan makna "Nafkah" kepada urusan materi dan biologis saja, dan mengabaikan kewajiban nafkah iman dan ilmu. Padahal keduanya lebih utama dan penting dari pada urusan materi dan biologis.

Menurut Jama'ah Tabligh bahwa nafkah biologis bukanlah nafkah yang berhubungan dengan hubungan badan, akan tetapi lebih kepada

pemberian ilmu agama, dan iman khususnya untuk isteri. Isteri dan anak yang ditinggalkan khuruj fisabilillah mereka akan diperhatikan oleh teman dan rekan anggota Jama'ah Tabligh lainnya yang tergabung dengan halaqoh Jama'ah Tabligh yang terdekat dengan rumahnya. Mereka akan memperhatikan segala sesuatunya, seperti kesediaan bahan pokok makanan dan lainnya, dan ini disebut dengan kunjungan ahliyah (keluarga). Hikmah yang didapatkan seseorang ketika melakukan khuruj fisabilillah bagi isteri dan anaknya ketika selesai berdakwah atau pulang kerumah (Muhammad Qosim 2009:66):

- a) Khitmat kepada keluarga, masyarakat dan menjadi bunga kepada keluarga. Ketika pulang kerumah setelah berdakwah seorang suami bahkan dapat melakukan hal-hal yang membuat isteri bahagia, diantaranya adalah dapat memasak, karena ketika khuruj fisabilillah sudah terbiasa dengan hal tersebut.
- b) Zikir ibadah di dalam rumah bersama anggota keluarga.
- c) Ta'lim dirumah (memasukkan ajaran agama kedalam rumah).
- d) Dakwah dengan cara lemah lembut.
- e) Menjadikan rumah seperti rumahnya Nabi Muhammad SAW. Hidup sederhana, yaitu seperti hidup menurut kadar keperluan, seperti dalam makan, minum, pakaian dan kendaraan.

Khitmat terhadap suami bagi para isteri jama'ah tabligh dan dapat pula dikatakan sebagai kewajiban isteri terhadap suami diatur seperti senantiasa menunaikan hak suami, setia kepada suami, berhias hanya untuk suami (bukan untuk orang lain), mentaati perintahnya, menyenangkan suami, tidak bermuka masam kepada suami, menjaga harta suami, bersabar atas keburukan suami, melayani keperluan suami dengan sebaik mungkin, tidak menuntut duniawi secara berlebihan, menghargai kebaikan suami, dan senantiasa berwajah cerah. Menjadi penghibur kepada suami ketika dia berada dirumah dengan memberi layanan yang baik, seorang isteri hendaklah menjadikan rumah tangganya seperti suasana surga terhadap suami dan anak-anak. Seorang wanita atau isteri dikalangan Jama'ah Tabligh memiliki 3 tanggung jawab, yaitu:

- (1) Ketaatan kepada Allah SWT.
- (2) Menghidupkan Agama pada diri sendiri
- (3) Mentarbiyyah anak secara Islam dan mendorong laki-laki keluar di jalan Allah SWT.

4. Pemberian Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Dalam Perspektif Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami dalam Jamaah Tabligh pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, isteri dalam pandangan mereka wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suaminya jihat fisabilillah dan isteri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah, dan hak isteri dalam mendorong suaminya untuk melakukan khuruj fisabilillah. Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan khuruj sesuai dengan kebutuhan isteri.

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian isteri. Ketika suami melakukan khuruj fisabilillah pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan khuruj fisabilillah. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq Ayat 7)

Selain itu isteri wajib menjaga diri, mendidik anak, selama suami melakukan khuruj fisabilillah. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 34 kewajiban isteri untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suami tidak ada.

Berdasarkan analisis penulis mengenai pemberian nafkah bagi suami selama melakukan khuruj fisabilillah suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan isteri, dan nafkah yang diberikan isteri kepada suaminya adalah hasil dari suaminya menabung untuk melakukan khuruj fisabilillah dan apabila kewajiban suami terhadap isteri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4: bahwa: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut saat melakukan khuruj fisabilillah maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah tabligh. Selain itu sudah menjadi ketentuan jamaah tabligh bahwa bagi keluarga yang ditinggal khuruj oleh suaminya, maka jamaah satu halaqoh yang tidak melakukan khuruj fisabilillah berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut.

D. KESIMPULAN

Sesuai dengan kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4a. Selama suami dapat memenuhi hak dan kewajibannya tersebut saat melakukan khuruj fisabilillah maka tidak akan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah tabligh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan et al. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermasa.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul al-Qadir Mansur. 2009. *Fiqih Wanita (Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah)*. Cet. I. Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta : Zaman.
- Hammudah 'Abd Al'Ati. 1984. *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*. Penerjemah Anshari Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Khusniati Rofiah. 2010. *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat*. Ponorogo: Ponorogo Press.
- Mumtaz Ahmad. 2001. "Jama'ah Tabligh" dalam John L. Esposito (ed.). *Ensiklopedi Oxford Dunia IslamModern*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Qosim. 2009. *Panduan Keluar Pada Jalan Allah (Khuruj Fisabilillah)*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Rizki Putra. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. Cet II Semarang: Pustaka.